

**PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK
DIAKIBATKAN DALUWARSA ANTARA
PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH
AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO.
44/PDT.SUS.MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.
PST Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 794 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



UNTAR
Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Jesslyn Evelina Tandrajaya
NIM : 205180187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK
DIAKIBATKAN DALUWARSA ANTARA
PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH
AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO.
44/PDT.SUS.MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.
PST Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 794 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Jesslyn Evelina Tandrajaya

NIM : 205180187

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Jesslyn Evelina Tandrajaya
N.I.M : 205180187
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi:

**PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK DIAKIBATKAN
DALUWARSA ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN
MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO. 44/PDT.SUS.MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Jo.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 794 K/PDT.SUS-
HKI/2020)**

**Disetujui
Pembimbing**



Dr. R. Rahaditya S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jesslyn Evelina Tandrajaya
N.I.M : 205180187
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum


Judul Skripsi:

**PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK DIAKIBATKAN DALUWARSA
ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA NO. 44/PDT.SUS.MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Jo.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 794 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan majelis terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Ade Adhari, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Januari 2022
Pembimbing



Dr. R. Rahaditya S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan anugerahnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penolakan Pembatalan Merer Diakibatkan Daluwarsa Antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 44/PDT.SUS.MERREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/PDT.SUS-HKI/2020)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga skripsi ini selesai tersusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Tuhan Yesus Kristus karena kasih, rahmat dan karunianya yang telah menyertai Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik,
2. Kedua orang tua Penulis yang terkasih karena telah banyak berkorban agar Penulis dapat menuntut ilmu dan atas dukungan doa, semangat dan nasihatnya sampai akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Kakak Penulis yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada Penulis selama proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing Penulis dan atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama melaksanakan bimbingan skripsi ini dan semangat yang diberikan hingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Lewiandy, S.H., L.L.M., selaku dosen penguji pada diskusi proposal ang telah membimbing dan mengarahkan Penulis ke arah yang lebih baik;
10. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum, Ibu Vera Wheni Setijawati, S.H., L.L.M., Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku dosen penguji pada seminar prosposal yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis ke arah yang lebih baik;
11. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, Bapak Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., selaku dosen penguji siding skripsi

yang telah memberikan banyak masukan kepada Penulis agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik;

12. Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H., Bapak Dr. Ahmad Redi S.H., M.H, Ibu Ni Luh Putu Aryani, S.H., M.H, Ibu Chatrine, S.H., M.H, Ibu Irma Setio Pratiwi, S.H, atas ketersediaannya telah melakukan wawancara dengan Penulis yang sangat membantu penelitian dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama Penulis menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Univeritas Tarumagara;
14. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
15. Sahabat baik sekaligus teman seperjuangan Penulis, yaitu Felishella, Marchelina, Natasha yang telah bersama-sama berjuang dan berbagi suka maupun duka selama masa Perkuliahan maupun penulisan skripsi sampai penulisan skripsi ini selesai;
16. Sahabat-sahabat baik penulis, yaitu Feli, Junita, Karen, Tasya, Delia, Gaby, Tiffany, Livia, Martin, dan Kenny yang telah mendukung dan memberikan semangat sampai Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman gereja Penulis, yaitu Ko Ivan, Ls. Yunita, Philia, Michelle, Karen, Oliv, Jane, Abraham yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan

Penulis dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

18. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis dalam bentuk apapun selama penulisan skripsi ini;

Dengan segala hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan Penulis. Walaupun demikian, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengemban hukum, khususnya hukum di bidang HKI mengenai merek.

Jakarta, 14 Desember 2021



Jesslyn Evelina Tandrajaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
1. Tujuan Penelitian.....	18
2. Kegunaan Penelitian.....	19
D. Kerangka Konseptual.....	19
E. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Pendekatan Penelitian.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II : KERANGKA TEORETIS.....	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Merek.....	28
B. Sistem <i>First to File</i>.....	38
C. Teori Perlindungan Hukum.....	40
D. Teori Pertimbangan Hakim.....	43
E. Teori Penafsiran Hukum.....	46
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	50
A. Kasus Posisi.....	50
B. Tampilan Merek.....	62
C. Data Hasil Wawancara.....	65
1. Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Simona Bustani, S.H., M.H....	65
2. Hasil wawancara dengan Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.....	67
3. Hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Putu Aryani, S.H., M.H..	71
4. Hasil wawancara dengan Ibu Chatrine, S.H., M.H.....	73
5. Hasil wawancara dengan Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Ibu Irma Setio Pratiwi, S.H.....	76
BAB IV : ANALISIS.....	82
BAB V : PENUTUP.....	108

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Jesslyn Evelina Tandrajaya (NIM: 205180187)
- (B) Judul Skripsi : Penolakan Pembatalan Merek Diakibatkan Daluwarsa Antara Pengadilan Niaga Dan Mahkamah Agung Ditinjau Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (Studi Putusan Pengadilan Niaga No. 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020).
- (C) Halaman : vii + 101 + 32 + 2021
- (D) Kata Kunci : Pembatalan Merek, Daluwarsa, Merek Terkenal
- (E) Isi :
- Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang didapat dari hasil karya intelektual yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Salah satu jenis HKI adalah merek. Merek haruslah didaftarkan karena dengan didaftarkannya menimbulkan suatu hak atas merek yang bersifat eksklusif dan mutlak. Merek dapat diajukan pembatalan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun mengenai pembatalan merek adanya batasan yakni merek hanya dapat dilakukan pembatalan selama 5 tahun sejak merek tersebut didaftarkan, melebihi hal tersebut pembatalan merek dapat dikatakan telah daluwarsa. Pembatalan merek dapat dilakukan tanpa batas waktu jika merek tersebut ditemukan adanya unsur itikad tidak baik. Daluwarsa adalah alat untuk memperoleh atau membebaskan diri dari suatu perikatan tertentu. Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti sebuah permasalahan yakni bagaimana penolakan pembatalan merek diakibatkan daluwarsa antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung ditinjau dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. (Studi putusan Pengadilan Niaga No. 44/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Pdt.Sus-HKI/2020)? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapat ialah dalam memutus perkara setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda, seperti dalam kasus para hakim memiliki perbedaan pandangan yang berbeda mengenai daluwarsa. Hakim Pengadilan Niaga menggunakan daluwarsa sebagai dasar dalam menolak gugatan pembatalan merek, sedangkan Hakim Mahkamah Agung menggunakan bahwa itikad tidak baik dapat mengesampingkan daluwarsa.
- (F) Acuan : 32 Buku (1981-2015), 2 Peraturan Perundang-Undangan, 13 Jurnal, 2 Putusan Pengadilan dan 2 Artikel.
- (G) Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Jesslyn Evelina Tandrajaya

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
HKI	adalah	Hak Kekayaan Intelektual
TRIPs <i>Agreement</i>	adalah	<i>Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
DJKI	adalah	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
SEMA	adalah	Surat Edaran Mahkamah Agung
Permenkumham Manusia	adalah	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
UUD NRI 1945	adalah	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Tap MPR	adalah	Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat